

Katalog: 4401002.53

ISSN 2407-8891



# STATISTIK KRIMINAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022

Volume 26, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Katalog: 4401002.53

ISSN 2407-8891

# **STATISTIK KRIMINAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022**

Volume 26, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## **STATISTIK KRIMINAL**

### **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022**

Volume 23, 2023

No. Katalog : 4401002.53

No. ISSN : 2407-8891

No. Publikasi : 53000.2351

Ukuran : 26 cm x 18 cm

Jumlah halaman : xii + 52 halaman

Penyusun Naskah : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyunting : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pembuat Kover : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Diterbitkan oleh : ©BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dicetak oleh : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**TIM PENYUSUN**

ISSN 2407-8891

**STATISTIK KRIMINAL**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022**

**Anggota Tim Penyusun:**

Pengarah	: Matamira Banggu Kale, S.Si., M.Si
Penanggung Jawab	: Indra Achmad Sofian Soury, S.Si.,M.Si
Penyunting	: Alberth Christian Lulan, SST., M. Si
Penulis Naskah	: Dewi Rara, SST
Pengolah Data	: Dewi Rara, SST
Penata Letak	: Dewi Rara, SST

<https://ntt.bps.go.id>

---



## Kata Pengantar

Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2022, publikasi tahunan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun untuk memenuhi kebutuhan konsumen data. Publikasi disusun bersumber dari data Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan laporan dari Lembaga Pemasarakatan di Nusa Tenggara Timur.

Kepada Kapolda beserta jajaran dan Kepala Lembaga Pemasarakatan beserta jajaran di Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan bantuan sepenuhnya sehingga dapat diterbitkannya buku ini, kami ucapkan terimakasih.

Kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan di bidang keamanan. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi pada edisi berikutnya dapat disampaikan secara langsung melalui Tim Statistik Sosial , BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, September 2023

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Matamira Banggu Kale, S.Si., M.Si



## Ringkasan Eksekutif

Publikasi Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2022 menyajikan gambaran umum mengenai kriminalitas dan banyaknya penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan dan atau Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur. Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber, yaitu data Polda NTT dan Lembaga Pemasyarakatan yang telah tersedia.

Jumlah kejadian tindak kejahatan selama tahun 2018 tercatat sebanyak 8.098 kasus dan menunjukkan tren menurun. Jumlah kasus tersebut menurun menjadi 7.652 kasus pada tahun 2019, yang berarti menurun sebesar 5,5 % dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2020, 2021, 2022 jumlah kasus turun lagi masing-masing sebanyak 7.560, 7.437 dan 6.408. Jumlah tindak kejahatan tahun 2022 merupakan jumlah kasus paling sedikit dalam 5 tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir penurunan jumlah kasus tindak kejahatan sebesar 16,7% dalam rentang waktu 2018-2022. Angka *crime clock* NTT periode 2018-2022 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 1°04'54", kemudian meningkat menjadi 1°17'02" pada tahun 2019, 1°34'53" pada tahun 2020, 4°34'9" pada tahun 2021 dan meningkat lagi hamper 1 jam pada tahun 2022 menjadi 5°32'1" . Angka *crime rate* di NTT pada tahun 2022 sebesar 114 yang berarti dari setiap 100.000 jiwa di Provinsi NTT, 114 orang mempunyai resiko terkena tindak kriminalitas.

Perbandingan kapasitas dan total penghuni pada unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan dan atau rumah tahanan

di Nusa Tenggara Timur selama tahun 2022. Dari keempat jenis lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut, 3 diantaranya mengalami over kapasitas yaitu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Over kapasitas terbesar terjadi pada rumah tahanan sebesar 37,46% kemudian lembaga pemasyarakatan perempuan sebesar 36 % dan 21,55% untuk Lembaga Pemasyarakatan sebesar 15,82%

<https://ntt.bps.go.id>

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	vii
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel .....	xii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Sistematika Penyajian .....	4
BAB II Penjelasan Teknis .....	5
2.1 Jenis dan Sumber Data .....	5
2.2 Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Polda .....	5
2.3 Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Lembaga Masyarakat .....	7
BAB III Gambaran Umum Kriminalitas .....	9
Di Nusa Tenggara Timur .....	9
3.1 Gambaran Umum Tindak Kejahatan di Nusa Tenggara Timur .....	9
3.1.1 Tindak Kejahatan yang Dilaporkan .....	9
3.1.2 Tindak Kejahatan yang Diselesaikan .....	11
3.1.3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) .....	14
3.1.4 Angka Penyelesaian Tindak Pidana ( <i>Clearance Rate</i> ) .....	17
3.1.5 Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia .....	18
3.1.6 Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) .....	19
3.1.7 Jenis Tindak Pidana yang menonjol .....	20
3.2 Kapasitas dan Penghuni Lapas / Rutan .....	22
3.2.1 Kapasitas dan Total Penghuni Lapas / Rutan di Nusa Tenggara Timur .....	22

3.2.2 Kapasitas dan Total Penghuni Berdasarkan Lapas/ Rutan di Nusa Tenggara Timur .....	23
3.2.3 Penghuni Lapas/Rutan .....	25
LAMPIRAN .....	28

<https://ntt.bps.go.id>

## Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan ( <i>Crime Total</i> ) di Nusa Tenggara Timur 2018-2022 .....	9
Gambar 2. Jumlah Seluruh Tindak Kejahatan ( <i>Crime Total</i> ) Menurut Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .....	10
Gambar 3. Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> ) di Provinsi NTT Tahun 2018-2022 .....	11
Gambar 4. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan ( <i>Crime Rate</i> ) 2018-2022 .....	13
Gambar 5. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) Menurut Kabupaten/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .....	14
Gambar 6. Perkembangan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) di Nusa Tenggara Timur 2018- 2022 .....	15
Gambar 7. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan ( <i>Crime Clock</i> ) Menurut Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .....	16
Gambar 8. Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan ( <i>Clearance Rate</i> ) .....	17
Gambar 9. Angka Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .....	18
Gambar 10. Jumlah Kejadian Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia .... Tahun 2022 .....	19
Gambar 11. Tindak Kejahatan terhadap Hak Milik Tahun 2022 .....	19
Gambar 12. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol Tahun 2021-2022 ....	21
Gambar 13. Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ....	22
Gambar 14. Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ....	24

## Daftar Tabel

Tabel 1. Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .....	25
Tabel 2. Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .....	25
Tabel 3. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total) ..... di Provinsi NTT Tahun 2018- 2022 .....	29
Tabel 4. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan .....	30
Tabel 5. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock)..... di Provinsi NTT Tahun 2018- 2022 .....	31
Tabel 6. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 Penduduk di Provinsi NTT Tahun 2018- 2022 .....	32
Tabel 7. Jenis Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia..... di Provinsi NTT Tahun 2022 .....	33
Tabel 8. Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) di Provinsi NTT Tahun 2022.....	34
Tabel 9. Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.....	35
Tabel 10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Atambua .....	36
Tabel 11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.....	37
Tabel 12. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu .....	38
Tabel 13. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalabahi .....	39
Tabel 14. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Waingapu .....	40
Tabel 15. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak .....	41
Tabel 16. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende.....	42
Tabel 17. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa.....	43
Tabel 18. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere .....	44
Tabel 19. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Larantuka .....	45
Tabel 20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang .....	46
Tabel 21. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang .....	47
Tabel 22. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kupang .	48
Tabel 23. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata .....	49
Tabel 24. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Waikabubak	50
Tabel 25. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa .....	51
Tabel 26. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soe .....	52

## **BAB I Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan baru Nusa Tenggara Timur, hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, menawarkan visi “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berarti muara dari semua upaya yang sudah dirancang oleh pemerintah dan segenap dukungan seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah Kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, lebih lanjut disebut sebagai kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mampu hidup layak dan mengembangkan diri, sekaligus menjalankan fungsi sosialnya. Berkaitan dengan capaian pembangunan dari ketiga aspek kebutuhan tersebut, kebutuhan spiritual menjadi aspek yang sulit terukur dan hanya dapat dirasakan diantaranya rasa aman, penghargaan atas diri dan hubungan vertikal terhadap Sang Pencipta.

Peran penting dalam aspek spiritual dan sosial dari sisi pemerintah adalah rasa aman bagi warga negara. Meskipun hal ini tidak terjabarkan langsung dalam visi pemerintahan, tetapi secara eksplisit kedua hal tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan. Kesejahteraan membutuhkan kehidupan yang aman demi pembangunan masyarakat dan pembangunan masyarakat seutuhnya menghasilkan rasa aman. Upaya- upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan material dan mewadahi ruang sosial bagi masyarakat, idealnya melahirkan rasa aman bagi

masyarakat. Begitupun, pemerintah berkewajiban memberi rasa aman demi lancarnya proses pembangunan masyarakat.

Statistik dan beberapa indikator untuk aspek material dan fungsi sosial sudah banyak ditemui dan melekat sehari-hari dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, untuk statistik dan indikator terkait rasa aman belum banyak digunakan dalam upaya memahami situasi dan kondisi daerah. Lembaga kepolisian menyajikan beberapa indikator-indikator sebagai bentuk laporan internal dan kebutuhan analisis dalam institusi. Gambaran kondisi pelaku kejahatan/kriminal masih terbatas pada kebutuhan internal instansi. Lembaga sektoral memang sebatas menyediakan data sekunder bagi yang membutuhkan dan pemanfaatan informasi tersebut masih utama kepada kebutuhan internal saja. Ditambah lagi, upaya penyediaan data statistik

Untuk itu, selaku penyedia data, BPS Provinsi NTT mengupayakan kebutuhan data dan informasi terkait keamanan yang disajikan dalam publikasi Statistik Kriminal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam publikasi ini keamanan digambarkan dari dua sisi yakni tindakan kriminal dan pelaku kriminal tersebut. Kedua hal ini menjadi ukuran mendasar bagi pemangku kebijakan dalam memahami situasi dan kondisi keamanan di daerah/wilayah pemerintahan. Dengan demikian, upaya dalam menjaga stabilitas keamanan menjadi lebih efektif dan efisien.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Publikasi Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2020 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data statistik kriminal setiap tahun secara berkala. Ketersediaan data dapat menjadi bahan perencanaan dan evaluasi terutama di bidang keamanan. Selain itu, publikasi ini menggambarkan situasi dan kondisi kriminalitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya menciptakan keamanan.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Statistik Kriminal Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 menyajikan indikator-indikator kriminalitas baik dalam tingkat kab/kota maupun tingkat provinsi. Data yang disajikan merupakan laporan masing-masing kepolisian resort (polres) yang terdapat di kabupaten/kota yang rutin disampaikan ke Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, data tersebut mencerminkan kondisi kriminalitas yang dilaporkan di polres/polresta se Nusa Tenggara Timur maupun di Polda Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, publikasi ini juga menyajikan data tambahan narapidana di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur dalam bentuk laporan LP1 . Laporan ini dikumpulkan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan setiap bulan yang kemudian direkapitulasi menjadi data tahunan untuk publikasi ini.

#### **1.4 Sistematika Penyajian**

Secara keseluruhan, publikasi ini disajikan dalam beberapa bab yang tersusun sistematis. Bab Pendahuluan (Bab I) menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian. Bab Penjelasan Teknis (Bab II) menyajikan penjelasan teknis terkait jenis dan sumber data, konsep-konsep kriminalitas sumber data kepolisian dan konsep-konsep kriminalitas sumber data Lembaga Pemasyarakatan.

<https://ntt.bps.go.id>

## **BAB II Penjelasan Teknis**

### **2.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan terdiri dari 2 jenis data yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

(1) Data mengenai kejadian tindak kejahatan/kriminalitas bersumber dari data Polda NTT melalui kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan. Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "under-estimate". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan.

(2) Data jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Nusa Tenggara Timur. Data didapatkan dari website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

### **2.2 Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Polda**

a. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

b. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap

tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

c. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

1. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (crime rate)

$$crime\ rate = \frac{Jumlah\ peristiwa\ kejahatan\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ Penduduk} \times 100.000$$

2. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (crime clock)

$$crime\ clock = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{Jumlah\ Peristiwa\ kejahatan\ tahun\ t} \times (detik)$$

3. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (crime clearence)

$$crime\ cleared = \frac{Jumlah\ peristiwa\ kejahatan\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ peristiwa\ kejahatan\ yang\ dilaporkan} \times 100\%$$

### **2.3 Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan**

- a) Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. Ditanggukannya hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut juga terpidana atau terhukum.
- b) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan
- c) Tahanan adalah Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penun
- d) Lembaga Pemasyarakatan terbagi dalam kelompok:
  - i. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
  - ii. Rumah tahanan (rutan) adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
  - iii. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana
  - iv. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) adalah Adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina perempuan

<https://ntt.bps.go.id>

## BAB III Gambaran Umum Kriminalitas Di Nusa Tenggara Timur

### 3.1 Gambaran Umum Tindak Kejahatan di Nusa Tenggara Timur

#### 3.1.1 Tindak Kejahatan yang Dilaporkan

Indikator yang umum digunakan untuk melihat tingkat kriminalitas suatu wilayah/daerah dalam kurun waktu tertentu adalah indikator jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan atau pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Meskipun demikian, ada beberapa kasus/peristiwa kriminal yang tidak dilaporkan atau tidak tertangkap oleh aparat. Namun dapat dikatakan semakin sedikit jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan maka semakin baik kondisi keamanan suatu daerah/wilayah.



*Gambar 1. Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total) Di Nusa Tenggara Timur 2018-2022*



**Gambar 2. Jumlah Seluruh Tindak Kejahatan (Crime Total) Menurut Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Berdasarkan data Polda Nusa Tenggara Timur, jumlah tindak kejahatan yang tercatat selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang menurun (gambar 1). Pada tahun 2018 jumlah tindak kejahatan yang tercatat sebanyak 8.098 kasus. Jumlah kasus tersebut menurun menjadi 7.652 kasus pada tahun 2019, yang berarti menurun sebesar 5,5% dibandingkan tahun

sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah kasus turun lagi masing-masing sebanyak 7.560, 7.437 dan 6.408. Jumlah tindak kejahatan tahun 2022 merupakan jumlah kasus paling sedikit dalam 5 tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir penurunan jumlah kasus tindak kejahatan sebesar 16,7% dalam rentang waktu 2018-2022.

Jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota pada tahun 2022 (gambar 2), kasus tindak kejahatan paling banyak terjadi di Kota Kupang, sebanyak 696 kasus. Hal ini dimungkinkan dengan

kompleksitas yang ada di daerah perkotaan. Semakin tinggi peradaban menjadikan banyak kepentingan dan besarnya ragam kemajemukan persoalan. Kemudian terbanyak kedua adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 627 kasus Kemudian disusul Kabupaten Kupang sebanyak 533 kasus. Tiga Kabupaten tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah tindak kejahatan paling sedikit adalah Kabupaten Manggarai Timur (131 kasus) , Kabupaten Sabu Raijua (107 kasus), dan Kabupaten Nagekeo ( 72 kasus).

### 3.1.2 Tindak Kejahatan yang Diselesaikan

Upaya aparat dalam memberi rasa aman dan melindungi masyarakat dapat terlihat dari upaya penyelesaian tindak kejahatan. Indikator yang mengukurnya disebut sebagai *crime cleared* (jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan oleh kepolisian



Gambar 3. Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared) di Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Selama 5 tahun terakhir, jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan aparat menunjukkan grafik berfluktuasi. Jika melihat gambar 3, jumlah kasus terbanyak yang dapat diselesaikan sebesar 5.024 kasus pada tahun 2020 dan jumlah kasus paling sedikit yang dapat diselesaikan sebesar 3.958 kasus pada tahun 2019. Namun, angka ini sepenuhnya bukan tolak ukur keamanan, upaya aparat, apalagi kemampuan karena perlu dipahami bahwa penyelesaian kasus ini sangatlah bergantung situasi kejadian, rumitnya kasus, siapa dan bagaimana pelakunya, perbandingan jumlah kasus dan jumlah penduduk dan banyak lagi faktor lainnya.

Dengan demikian, selain indikator tindak kejahatan yang diselesaikan aparat, melihat peluang penduduk terkena tindak kejahatan atau biasa disebut resiko penduduk terkena tindak pidana, juga menjadi indikator menarik. Indikator ini biasanya tercatat pada setiap 10.000 penduduk atau 100.000 penduduk. Dengan demikian, resiko tindak kejahatan adalah pembagian jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dengan jumlah penduduk. Untuk keterbandingan antar waktu dan wilayah, resiko tindak kejahatan menunjukkan perkembangan dan tingkat resiko keamanan penduduk. Semakin kecil angka resiko tindak kejahatan maka semakin kecil kemungkinan penduduk terkena tindak pidana, yang berarti kondisi keamanan semakin baik.

Berdasarkan gambar 4, resiko tindak kejahatan menunjukkan angka berfluktuasi dalam rentang 75-131. Pada tahun 2018, resiko tindak kejahatan di Nusa Tenggara Timur sebesar 86 per 100.000

penduduk. Kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 75 per 100.000 penduduk. Namun di tahun 2020 dan 2021 meningkat masing-masing menjadi 101 dan 131 per 100.000 penduduk .



**Gambar 4. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (Crime Rate) 2018-2022**

Kemudian tahun 2022 kembali turun menjadi 114 per 100.000 penduduk. Jika membandingkan dengan jumlah tindak kejahatan yang cenderung menurun, angka resiko tindak kejahatan yang berfluktuasi. Ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Dapat dilihat pada gambar 5, tahun 2022 resiko tindak kejahatan terendah terjadi di Kabupaten Nagekeo sebesar 42 per 100.000 penduduk dan tertinggi di Alor 240 per 100.000 penduduk (gambar 5). Dua kabupaten lainnya yang memiliki resiko tindak pidana paling tinggi setelah Kabupaten Alor adalah Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Lembata. Sedangkan untuk resiko tindak kejahatan terendah setelah Kabupaten Nagekeo adalah Manggarai Timur (45 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Sumba barat Daya (56 per 100.000 penduduk).



### 3.1.3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Salah satu aspek penting dari peristiwa tindak kriminalitas adalah intensitas kejadian tindak kriminalitas yang biasa diukur dengan menggunakan indikator *crime clock*. Indikator ini menunjukkan selang waktu atau interval waktu antara satu kejadian tindak kriminalitas dengan kejadian berikutnya.

Angka *crime clock* NTT periode 2018-2022 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 1°04'54", kemudian meningkat menjadi 1°17'02" pada tahun 2019, 1°34'53" pada tahun

2020, 4°34'9" pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 5°32'1" pada tahun 2022.




**Gambar 6. Perkembangan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) di Nusa Tenggara Timur 2018- 2022**

Hal ini menunjukkan interval waktu kejadian suatu tindak kejahatan semakin lambat yang berarti intensitas tindak kejahatan pun semakin rendah. Dalam lima tahun terakhir interval terjadinya suatu tindak kejahatan semakin melambat, menjadi 5 jam 32 menit 1 detik pada tahun 2022. Angka *crime clock* tersebut berarti bahwa secara rata-rata setiap selang waktu 5 jam 32 menit dan 9 detik di Nusa Tenggara Timur terjadi satu peristiwa tindak kejahatan.

Terlihat pada gambar 7, menurut kabupaten/kota pada tahun 2022, angka selang waktu terjadinya tindak kejahatan paling lama terjadi di Kabupaten Belu (93°30'1"). Selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Kabupaten Timor Tengah Utara (68°55'6") dan Kabupaten Alor (59°38'9"). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hukum Kabupaten Belu adalah daerah paling jarang terjadi kejahatan pada

periode tahun 2022. Sementara angka selang waktu terjadinya tindak kejahatan paling cepat terjadi di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten



**Gambar 7. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (Crime Clock) Menurut Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Sumba Timur, dan Ende, masing-masing tercatat sebesar 10° 01' 14"; 10°37'36"; dan 10°61'81". Dengan demikian, wilayah hukum Kota Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Ende adalah daerah paling sering terjadi tindak kejahatan pada periode tahun 2022.

### 3.1.4 Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*)




Gambar 8. Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan ( *Clearance Rate* )

Selama periode 2018-2022 persentase penyelesaian tindak kejahatan (*clearance rate*) di wilayah Nusa Tenggara Timur berfluktuasi. Pada tahun 2018 persentase penyelesaian tindak pidana (*clearance rate*) sebesar 62,23 persen, kemudian turun menjadi 41,58 persen pada tahun 2019. Meningkat menjadi 55,75 persen di tahun 2020. Kemudian meningkat kembali menjadi 62,23 persen di tahun 2021. Namun, kembali mengalami penurunan tahun 2022 sebesar 41,58 persen.

Dari gambar 9, terlihat bahwa angka *clearance rate* untuk kabupaten/kota selama tahun 2022 sangat bervariasi. Kabupaten dengan angka *clearance rate* tertinggi adalah Kabupaten Alor (88,13 persen), Flores Timur (86,86 persen) dan Kabupaten Ende (84,51 persen). Sementara Kabupaten dengan angka *clearance rate* terendah

adalah Kabupaten Sumba Timur (24,67 persen), Kabupaten Rote Ndao (34,44 persen), dan Kabupaten Sumba Barat Daya (55,93 persen).




**Gambar 9. Angka Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

### 3.1.5 Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia

Jumlah tindak pidana terhadap fisik manusia dikelompokkan dalam 5 jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan, perkosaan, penganiayaan biasa/ringan, penganiayaan berat, dan penculikan. Dari gambar 10 terlihat bahwa jenis tindak pidana terhadap fisik manusia yang tertinggi adalah penganiayaan biasa/ringan sebesar 1599 kasus. Sementara yang terendah adalah tindak pidana penculikan yaitu sebanyak 5 kasus selama tahun 2022.



**Gambar 10. Jumlah Kejadian Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia Tahun 2022**



**Gambar 11. Tindak Kejahatan terhadap Hak Milik Tahun 2022**

### 3.1.6 Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang)

Jumlah tindak pidana terhadap hak milik (barang) dibedakan menjadi 10 jenis, yaitu:


1. Pembakaran dengan sengaja
2. Pengerusakan/penghancuran barang
3. Pencurian dengan pemberatan
4. Pencurian ringan
5. Pencurian dengan kekerasan
6. Pencurian dalam keluarga
7. Penipuan/perbuatan curang
8. Penadahan
9. Pencurian kendaraan bermotor
10. Pencurian lainnya

Seperti yang terlihat dalam gambar 11 , jenis tindak pidana terhadap hak milik (barang) yang paling banyak terjadi di NTT selama tahun 2022 adalah penipuan/perbuatan curang (316 kasus). Sementara kasus pencurian dalam keluarga dan pencurian lainnya tidak terjadi selama tahun 2022

### **3.1.7 Jenis Tindak Pidana yang menonjol**

Peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah NTT secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan skala prioritas penanganannya, jenis tindak kriminalitas yang menonjol selama tahun 2022 meliputi:

1. Pencurian dengan pemberatan (curat)
2. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor)
3. Pencurian dengan kekerasan (curas)
4. Penganiayaan berat (anirat)
5. Kebakaran
6. Pembunuhan
7. Perkosaan
8. Narkotika
9. Perjudian
10. Pemerasan dan pengancaman




**Gambar 112. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol Tahun 2021-2022**

Gambar 12. menunjukkan bahwa dari sepuluh jenis tindak kriminalitas yang tergolong sebagai tindak kriminalitas menonjol, kasus perkosaan, paling signifikan mengalami penurunan yaitu dari 185 kasus pada tahun 2021 turun menjadi 75 kasus pada tahun 2022, menurun sebanyak 110 kasus. Kemudian diikuti oleh pencurian dengan pemberatan mengalami penurunan cukup banyak yaitu dari 198 kasus pada tahun 2021 menjadi 102 kasus pada tahun 2022. Sementara jenis tindak kejahatan menonjol yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah pemerasan dan pengancaman, meningkat sebanyak 37 kasus, dari 88 kasus pada tahun 2021 menjadi 125 kasus pada tahun 2022. Selanjutnya, pencurian kendaraan bermotor meningkat sebanyak 30 kasus, dari 130 kasus di tahun 2021 menjadi 160 kasus di tahun 2022. Namun untuk kasus kenakalan

remaja dan uang palsu di Nusa Tenggara Timur tidak pernah terjadi baik pada tahun 2021 maupun 2022

### 3.2 Kapasitas dan Penghuni Lapas / Rutan

#### 3.2.1 Kapasitas dan Total Penghuni Lapas / Rutan di Nusa Tenggara Timur



**Gambar 123. Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Dalam gambar 13 menunjukkan perbandingan kapasitas dan total penghuni pada unit pelaksana teknis lembaga pemsarakatan dan atau rumah tahanan di Nusa Tenggara Timur selama tahun 2022. Dari keempat jenis lembaga pemsarakatan/rumah tahanan tersebut, 3 diantaranya mengalami over kapasitas yaitu, Lembaga Pemsarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Lembaga Pemsarakatan Perempuan (LPP). Over kapasitas terbesar terjadi pada rumah tahanan sebesar 37,46% kemudian lembaga

pemasyarakatan perempuan sebesar 36 % dan 21,55% untuk Lembaga Pemasyarakatan sebesar 15,82%

Over kapasitas sudah menjadi isu klasik. Isu ini disebabkan oleh tingginya jumlah narapidana/tahanan yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah narapidana/tahanan yang masuk dengan jumlah narapidana/tahanan yang keluar tidak berimbang. Jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar. Hal ini menimbulkan banyak dampak tidak baik terhadap para narapidana maupun negara

### **3.2.2 Kapasitas dan Total Penghuni Berdasarkan Lapas/ Rutan di Nusa Tenggara Timur**

Di Nusa Tenggara Timur, hanya terdapat 18 unit pelaksana lembaga pemasyarakatan. Seperti disajikan pada gambar 14, dari semua lembaga pemasyarakatan yang ada, hanya terdapat 3 lembaga pemasyarakatan yang tidak mengalami over kapasitas, diantaranya: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang; Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa; Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Waingapu; dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Waikabubak. Jika melihat gap terbesar antara besar kapasitas dan total penghuni lembaga pemasyarakatan, tiga Lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas terbesar di Nusa Tenggara Timur berturut-turut sebagai berikut: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak (222,52%); Rumah Tahanan

Negara Kelas II B Maumere (124%); dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu (55,32%).



**Gambar 134. Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Isu over kapasitas ini sangat penting menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga

binaan dan menyebabkan masalah baru. Selain itu, over kapasitas mempersulit pengawasan, perawatan lapas, sampai dengan proses evakuasi cepat apabila terjadi kecelakaan/musibah seperti kebakaran. Lapas dalam buruk menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan ini juga menambah minimnya fasilitas yang menimbulkan tekanan-tekanan psikologis bagi warga binaan. Pada akhirnya bisa membahayakan tingkat keamanan dalam lapas itu sendiri, apalagi terbatasnya petugas lapas sebatas jumlah kapasitas lapas, sulit membendung jika terjadi anarkis dalam lapas. Dari sisi kelembagaan, kondisi lapas over kapasitas membuat anggaran yang dikelola masyarakat menjadi bertambah

### 3.2.3 Penghuni Lapas/Rutan

**Tabel 1. Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Kelompok Umur Jumlah Penghuni	Dewasa	Anak-anak	Total
	(1)	(2)	(4)
Tahanan	412 (13,15)	1 (0,03)	413 (13,18)
Narapidana	2.700 (86,18)	20 (0,64)	2.720 (86,82)
<b>Jumlah</b>	<b>3.112</b> <b>(99,33)</b>	<b>21</b> <b>(0,67)</b>	<b>3.133</b> <b>(100,00)</b>

Catatan : Angka dalam kurung adalah persentase terhadap total


Pada tabel 1, terlihat bahwa penghuni lapas/rutan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 didominasi oleh kelompok umur dewasa sebesar 99,33%, dengan jumlah narapidana sebanyak 2700 dan tahanan sebanyak 412. Sementara untuk kelompok umur anak-anak sebesar 0,67%, dengan jumlah narapidana 20 dan tahanan anak-anak hanya 1.

**Tabel 2. Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Kelompok Umur Jumlah Penghuni	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(4)
Tahanan	396 (12,64)	17 (0,54)	413 (13,18)
Narapidana	2619 (83,59)	101 (3,22)	2.720 (86,82)
<b>Jumlah</b>	<b>3.112</b> <b>(96,23)</b>	<b>21</b> <b>(3,77)</b>	<b>3.133</b> <b>(100,00)</b>

Catatan : Angka dalam kurung adalah persentase terhadap total.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penghuni lapas/rutan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022, masih didominasi laki-laki dengan jumlah narapidana sebanyak 2.619 dan tahanan sebanyak 396. Sementara untuk narapidana perempuan berjumlah 101 dan tahanan perempuan sebanyak 17.



**Gambar 144. Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penghuni lapas/rutan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022, masih didominasi laki-laki dengan jumlah narapidana sebanyak 2.619 dan tahanan sebanyak 396. Sementara untuk narapidana perempuan berjumlah 101 dan tahanan perempuan sebanyak 17.

# LAMPIRAN

<https://ntt.bps.go.id>

**Tabel 3. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total)  
di Provinsi NTT Tahun 2018- 2022**

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Sumba Barat	1006	395	276	313	315
2.	Sumba Timur	245	180	167	173	304
3.	Kupang	587	421	410	401	533
4.	Timor Tengah Selatan	623	132	137	576	627
5.	Timor Tengah Utara	448	383	519	452	460
6.	Belu	571	572	421	371	338
7.	Alor	639	616	679	495	531
8.	Lembata	180	148	200	237	247
9.	Flores Timur	337	333	396	442	274
10.	Sikka	141	39	80	190	286
11.	Ende	221	276	459	387	297
12.	Ngada	199	129	72	165	140
13.	Manggarai	250	258	200	248	207
14.	Rote Ndao	188	307	361	376	270
15.	Manggarai Barat	220	168	225	204	217
16.	Sumba Barat Daya	na.	na.	227	116	177
17.	Nagekeo	na.	na.	119	131	179
18.	Manggarai Timur	na.	na.	62	137	72
19.	Sabu Raijua	na.	na.	46	80	131
20.	Malaka	na.	na.	452	471	107
21.	Kota Kupang	2243	1054	2052	1472	696
<b>Provinsi NTT</b>		<b>8098</b>	<b>7652</b>	<b>7560</b>	<b>7437</b>	<b>6408</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mapolda NTT

**Tabel 4. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*)  
di Provinsi NTT Tahun 2018- 2022**

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumba Barat <sup>1)</sup>	57,91	43,32	25,72	29,39	57,46
2.	Sumba Timur	37,95	101,11	126,94	68,2	24,67
3.	Kupang <sup>2)</sup>	23,34	99,20	98,7	77,8	62,28
4.	Timor Tengah Selatan	21,38	62,80	77,60	62,36	64,27
5.	Timor Tengah Utara	20	93,21	79,96	79,86	60
6.	Belu	30,39	74,65	71,49	56,33	56,8
7.	Alor	37,22	86,03	106,77	105,45	88,13
8.	Lembata	29,46	84,46	87	80	72,46
9.	Flores Timur	24,46	87,38	78,78	83,03	86,86
10.	Sikka	34,13	48,59	63,82	71,61	77,27
11.	Ende	38,39	73,18	84,53	93,79	84,51
12.	Ngada <sup>3)</sup>	51,47	79,90	97,44	85,45	57,14
13.	Manggarai <sup>4)</sup>	45,38	64,72	78	72,17	71,49
14.	Rote Ndao	86,95	95,44	95,57	78,2	34,44
15.	Manggarai Barat	48,92	60,11	65,33	71,56	64,97
16.	Sumba Barat Daya	...	77,41	67,05	76,73	55,93
17.	Nagekeo	...	...	57,14	29569	73,18
18.	Manggarai Timur	...	...	82,25	69,34	65,27
19.	Sabu Raijua	...	...	86,96	71,6	73,28
20.	Malaka	...	...	54,87	85,16	60,74
21.	Kota Kupang	63,49	46,22	52,24	53,32	57,32

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mapolda NTT

**Tabel 5. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)  
di Provinsi NTT Tahun 2018- 2022**

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumba Barat	8° 42' 27"	22° 13' 7"	31° 19' 11"	27° 16' 10"	10'01'14
2.	Sumba Timur	35° 45' 18"	48° 39' 36"	52° 27' 00"	50° 37' 48"	10'37'36
3.	Kupang	14° 55' 24"	13° 46' 12"	21° 18' 00"	21° 48' 00"	59'16'6
4.	Timor Tengah Selatan	14° 03' 39'	51° 19' 49"	49° 35' 22'	15° 15' 36'	50'29'6
5.	Timor Tengah Utara	19° 33' 12"	23° 27' 20"	17° 28' 26"	19° 22' 48"	68'55'6
6.	Belu	15° 20' 29"	24° 53' 18"	20° 45' 15"	23° 50' 18"	93'30'1
7.	Alor	13° 42' 32'	14° 13' 12"	27° 32' 24'	17° 27' 00'	59'38'9
8.	Lembata	48° 40' 00"	59° 11' 24"	43° 48' 00"	21° 14' 23"	12'76'76
9.	Flores Timur	25° 59' 38"	26° 0' 00"	26° 01' 00"	28° 00' 00"	11'50'94
10.	Sikka	62° 07' 39"	61° 41' 24"	29° 53' 24"	23° 27' 06"	11'02'65
11.	Ende	39° 38' 16"	31° 43' 48"	19° 04' 48"	22° 37' 48"	10'61'81
12.	Ngada	44° 01' 12"	17° 43' 12"	18° 27' 00"	53° 04' 48"	22'52'57
13.	Manggarai	35° 02' 24"	33° 57' 12"	43° 48' 00"	35° 19' 21"	15'23'47
14.	Rote Ndao	46° 35' 44"	27° 32' 32"	24° 15' 57"	23° 17' 52"	11'68'00
15.	Manggarai Barat	39° 49' 05"	52° 32' 32"	38° 56' 00"	32° 56' 28"	14'53'27
16.	Sumba Barat Daya	...	24° 45' 54"	34° 41' 18"	21° 48' 00"	17'81'69
17.	Nagekeo	...	...	1052° 26' 24"	1052° 26' 24"	17'61'78
18.	Manggarai Timur	...	...	818° 92' 30"	63° 56' 24"	43'80'00
19.	Sabu Raijua	...	...	36° 30' 00"	...	24'07'32
20.	Malaka	...	...	19° 38' 50"	...	29'47'28
21.	Kota Kupang	3° 54' 19"	4° 13' 47"	3° 54' 19"	3° 54' 19"	45'31'0

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mapolda NTT

**Tabel 6. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 Penduduk di Provinsi NTT Tahun 2018- 2022**

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumba Barat	877	265	185	210	124
2.	Sumba Timur	148	75	69	72	120
3.	Kupang	206	99	102	109	136
4.	Timor Tengah Selatan	152	63	78	119	135
5.	Timor Tengah Utara	206	139	188	174	169
6.	Belu	205	147	108	95	147
7.	Alor	347	86	88	234	240
8.	Lembata	146	103	137	145	172
9.	Flores Timur	121	132	157	160	93
10.	Sikka	51	49	64	52	86
11.	Ende	84	102	170	143	107
12.	Ngada	209	80	97	100	80
13.	Manggarai	96	76	64	76	64
14.	Rote Ndao	258	185	227	218	176
15.	Manggarai Barat	70	74	86	77	80
16.	Sumba Barat Daya	...	77	67	37	56
17.	Nagekeo	...	...	57	76	93
18.	Manggarai Timur	...	...	41	70	42
19.	Sabu Raijua	...	...	75	99	45
20.	Malaka	...	...	55	57	111
21.	Kota Kupang	604	667	611	438	143

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mapolda NTT

**Tabel 7. Jenis Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia  
di Provinsi NTT Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
		Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan Biasa/Ringan	Penganiayaan Berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1.	Sumba Barat	1	2	81	3	1
2.	Sumba Timur	0	2	75	0	0
3.	Kupang	0	6	146	0	0
4.	Timor Tengah	3	5	210	5	1
5.	Timor Tengah Utara	1	7	112	0	0
6.	Belu	0	4	91	2	0
7.	Alor	4	5	180	0	1
8.	Lembata	0	0	54	0	0
9.	Flores Timur	2	0	60	0	0
10.	Sikka	3	5	54	0	0
11.	Ende	0	0	68	0	0
12.	Ngada	0	3	34	0	0
13.	Manggarai	0	0	69	0	0
14.	Rote Ndao	3	1	62	2	1
15.	Manggarai Barat	0	1	31	1	0
16.	Sumba Barat Daya	9	5	26	4	1
17.	Sumba Tengah	0	2	54	0	0
18.	Nagekeo	0	2	6	0	0
19.	Manggarai Timur	1	10	38	0	0
20.	Sabu Raijua	0	5	20	2	0
21.	Kota Kupang	1	5	128	1	0
<b>Provinsi NTT</b>		<b>28</b>	<b>70</b>	<b>1599</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mapolda NTT

**Tabel 8. Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) di Provinsi NTT Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sumba Barat	0	10	47	0	9	0	4	0	23	0
2.	Sumba Timur	0	10	1	1	0	0	26	0	13	0
3.	Kupang	0	15	0	0	0	0	10	0	0	0
4.	Timor Tengah Selatan	2	26	2	0	2	0	18	0	5	0
5.	Timor Tengah Utara	2	21	7	0	1	0	18	0	1	0
6.	Belu	1	11	21	2	2	0	9	0	2	0
7.	Alor	3	12	0	0	4	0	15	0	3	0
8.	Lembata	0	9	0	0	0	0	10	0	11	0
9.	Flores Timur	0	17	0	0	0	0	17	0	4	0
10.	Sikka	0	8	0	0	2	0	11	0	22	0
11.	Ende	0	8	0	0	1	0	10	1	12	0
12.	Ngada	0	4	0	0	0	0	12	0	2	0
13.	Manggarai	0	7	0	0	1	0	23	0	9	0
14.	Rote Ndao	2	18	6	0	0	0	8	0	2	0
15.	Manggarai Barat	1	6	11	0	2	0	23	0	13	0
16.	Sumba Barat Daya	5	5	3	0	1	0	16	0	12	0
17.	Sumba Tengah	1	8	1	0	0	0	10	0	0	0
18.	Nagekeo	0	3	0	1	0	0	9	0	1	0
19.	Manggarai Timur	0	2	0	0	0	0	18	0	1	0
20.	Sabu Raijua	1	2	1	4	0	0	5	0	1	0
21.	Kota Kupang	0	10	1	0	4	0	44	0	18	0
<b>Provinsi NTT</b>		<b>18</b>	<b>212</b>	<b>101</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>1</b>	<b>155</b>	<b>0</b>

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mapolda NTT

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Pembakaran dengan sengaja            | 6 Pencurian dalam keluarga      |
| 2. Pengrusakan atau penghancuran barang | 7. Penipuan/perbuatan curang    |
| 3. Pencurian dengan pemberatan          | 8. Penadahan                    |
| 4. Pencurian ringan                     | 9. Pencurian kendaraan bermotor |
| 5. Pencurian dengan kekerasan           | 10. Pencurian lainnya           |

**Tabel 9. Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>Dewasa</u></b>				
Narapidana	2600	100	2700	86,18
Tahanan	395	17	412	13,15
<b><u>Anak-anak</u></b>				
Narapidana	19	1	20	0,64
Tahanan	1	0	1	0,03
<b><u>Jumlah</u></b>	3015	118	3133	100

**Tabel 10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Atambua**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan		Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Laki-Laki	Perempuan	
A I			7	1	8
A II			4		4
A III			36		36
A IV			1		1
A V			2		2
B I		131			131
B II A		8			8
B III		1			1
	<b>Totals</b>	<b>140</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>191</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Lansia	Anak	Dewasa	
Pidana Khusus		3			4	7
Pidana Umum		132	5	1	46	184
	<b>Totals</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>191</b>

**Tabel 11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Laki-Laki	
A V			1	1
B I		463		463
B II A		5		5
B II B		1		1
B III		62		62
Hukuman Mati		3		3
Hukuman Seumur Hidup		8		8
	<b>Totals</b>	<b>542</b>	<b>1</b>	<b>543</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Lansia	Dewasa	
Pidana Khusus		386		1	387
Pidana Umum		153	3		156
	<b>Totals</b>	<b>539</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>543</b>

**Tabel 12. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Jenis Registrasi						
A I				4	1	5
A II				11		11
A III				15	1	16
B I		104				104
B II A		8				8
B II B			2			2
	<b>Totals</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>146</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Tindak Pidana**

	Jenis WBP	Narapidana			Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Anak	Dewasa	Lansia	Dewasa	
Klasifikasi Tindak Pidana						
Pidana Khusus					8	8
Pidana Umum		1	105	8	24	138
	<b>Totals</b>	<b>1</b>	<b>105</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>146</b>

**Tabel 13. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalabahi**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan		Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Laki-Laki	Perempuan	
A II			2	1	3
A III			30		30
A V			1		1
B I		109			109
B II A		11			11
B III		7			7
	<b>Totals</b>	<b>127</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>161</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Lansia	Dewasa	
Pidana Khusus		3		1	4
Pidana Umum		123	1	33	157
	<b>Totals</b>	<b>126</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>161</b>

**Tabel 14. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Waingapu**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
A II				3	1	4
A III				40	1	41
A IV				2		2
B I		170	3			173
B II A		8				8
B III		4				4
Hukuman Seumur Hidup		6				6
	<b>Totals</b>	<b>188</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>238</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana			Tahanan		Totals
	Klasifikasi Usia	Anak	Dewasa	Lansia	Anak	Dewasa	
Pidana Khusus			1			3	4
Pidana Umum		4	185	1	1	43	234
	<b>Totals</b>	<b>4</b>	<b>186</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>238</b>

**Tabel 15. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
A I					2	2
A II				14	1	15
A III				30		30
A IV				4	1	5
B I		282	5			287
B II A		17	1			18
B III		1				1
	<b>Totals</b>	<b>300</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>358</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana			Tahanan		Totals
	Klasifikasi Usia	Anak	Dewasa	Lansia	Dewasa	Lansia	
Pidana Khusus			7		2		9
Pidana Umum		2	295	2	48	2	349
	<b>Totals</b>	<b>2</b>	<b>302</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>358</b>

**Tabel 16. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
A II				4		4
A III				21	1	22
A IV				4	1	5
A V				1		1
B I		180	4			184
B II A		5				5
B III		4	1			5
Hukuman Seumur Hidup		1				1
	<b>Totals</b>	<b>190</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>227</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Lansia	Dewasa	Lansia	
Pidana Khusus		8		4		12
Pidana Umum		183	4	27	1	215
	<b>Totals</b>	<b>191</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>227</b>

**Tabel 17. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Laki-Laki	
Jenis Registrasi				
A II			8	8
A III			31	31
A IV			1	1
B I		87		87
B II A		12		12
	<b>Totals</b>	<b>99</b>	<b>40</b>	<b>139</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

	Jenis WBP	Narapidana			Tahanan		Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Lansia	Anak	Dewasa	Lansia	
Klasifikasi Tindak Pidana							
Pidana Khusus		9			6		15
Pidana Umum		280	5	2	63	1	351
	<b>Totals</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>366</b>

**Tabel 18. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
A II				5		5
A III				29	3	32
A IV				7		7
A V				9		9
B I		98	4			102
B II A		5				5
B III		8				8
	<b>Totals</b>	<b>111</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>168</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Klasifikasi Usia	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	
Pidana Khusus			8		2	10
Pidana Umum		3	104	1	50	158
	<b>Totals</b>	<b>3</b>	<b>112</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>168</b>

**Tabel 19. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Larantuka**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	
A II				8	8
A III				15	15
A IV				1	1
B I		86			86
B II A		4	1		5
	<b>Totals</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>115</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Lansia	Dewasa	
Pidana Khusus				4	4
Pidana Umum		83	8	20	111
	<b>Totals</b>	<b>83</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>115</b>

**Tabel 20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Laki-Laki	
Jenis Registrasi				
A III			1	1
A IV			1	1
B I		30		30
	<b>Totals</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>32</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Anak	Dewasa	Anak	
Klasifikasi Tindak Pidana					
Pidana Umum		16	14	2	32
	<b>Totals</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>32</b>

**Tabel 21. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Laki-Laki	
Jenis Registrasi				
A I			7	7
A II			6	6
A III			81	81
A IV			20	20
A V			14	14
B I		73		73
B II A		21		21
B III		7		7
	<b>Totals</b>	<b>101</b>	<b>128</b>	<b>229</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan		Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Dewasa	Lansia	
Klasifikasi Tindak Pidana					
Pidana Khusus		31	41		72
Pidana Umum		70	86	1	157
	<b>Totals</b>	<b>101</b>	<b>127</b>	<b>1</b>	<b>229</b>

**Tabel 22. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kupang**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan	
A I			2	2
A II			2	2
A III			6	6
A V			2	2
B I		38		38
B II A		7		7
B III		10		10
	<b>Totals</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>67</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

Klasifikasi Tindak Pidana	Jenis WBP	Narapidana	Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Dewasa	
Pidana Khusus		17	5	22
Pidana Umum		38	7	45
	<b>Totals</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>67</b>

**Tabel 23. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	
Jenis Registrasi					
A I				2	2
A III				9	9
B I		75			75
B II A		4			4
B II B			1		1
B III		6			6
Hukuman Seumur Hidup		1			1
	<b>Totals</b>	<b>86</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>98</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

	Jenis WBP	Narapidana			Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Anak	Dewasa	Lansia	Dewasa	
Klasifikasi Tindak Pidana						
Pidana Khusus			12		6	18
Pidana Umum		1	71	3	5	80
	<b>Totals</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>98</b>

**Tabel 24. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Waikabubak**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

	Jenis WBP	Narapidana	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
Jenis Registrasi			
<b>B I</b>		13	<b>13</b>
	<b>Totals</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

	Jenis WBP	Narapidana	Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	
Klasifikasi Tindak Pidana			
<b>Pidana Umum</b>		13	<b>13</b>
	<b>Totals</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**Tabel 25. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Laki-Laki		
Jenis Registrasi					
A II				1	1
A III				24	24
A IV				3	3
B I		47			47
B II A		2			2
B III		6			6
	<b>Totals</b>	<b>55</b>		<b>28</b>	<b>83</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Lansia	Dewasa	
Klasifikasi Tindak Pidana					
Pidana Khusus		6			6
Pidana Umum		48	1	28	77
	<b>Totals</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>83</b>

**Tabel 26. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soe**

**a. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Registrasi dan Jenis Kelamin**

	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	
Jenis Registrasi					
A II				5	5
A III				20	20
A IV				1	1
A V				1	1
B I		169	5		174
B II A		5			5
B III		5			5
	<b>Totals</b>	<b>179</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>211</b>

**b. Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Kalsifikasi Usia dan Tindak Pidana**

	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Klasifikasi Usia	Dewasa	Lansia	Dewasa	Lansia	
Klasifikasi Tindak Pidana						
Pidana Khusus		7		3		10
Pidana Umum		173	4	23	1	201
	<b>Totals</b>	<b>180</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>211</b>

**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R.Suprpto No.5 Kupang 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755 - Fax. (0380) 833124

E-mail: bps5300@bps.go.id

